

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Perlindungan hukum**

##### **2.1.1 Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. <sup>1</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. <sup>2</sup>

##### **2.1.2 Perlindungan Hukum terhadap Anak**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2). Secara umum diketahui bahwa perlindungan anak

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Loc Cu*, hlm, 74.

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, *Loc Cu*, hlm, 25.

adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan social. Dalam pelaksanaan perlindungan anak, yaitu:

1. Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar etis, pelaksana perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada undang-undang dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.<sup>3</sup>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung tinggi nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan Negara.

---

<sup>3</sup> Dr. Maidin Gultom, SH., Hum., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam system Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010. Hlm. 37.

## **2.2 Pengertian Kepolisian dan Unit PPA**

### **2.2.1 Pengertian Kepolisian**

Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>4</sup>

### **2.2.2 Pengertian Unit PPA**

Unit PPA, adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakkan hukum terhadap pelakunya.

### **2.2.3 RPK (Ruang Pelayanan Khusus)**

Adalah ruang pelayanan khusus yang khusus dibuat untuk memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban dan/atau tersangka yang ditanganin.

## **2.3 Lingkup Tugas Unit PPA**

Melakukan penyidikan tindak pidana terhadap perempuan dan anak yang meliputi :

- perdagangan orang (Human Trafficking)
- penyelundupan manusia (People Smuggling)
- kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga)
- susila (perkosaan, pelecehan, cabul)
- vice (perjudian dan prostitusi)
- adopsi ilegal
- pornografi dan pornoaksi
- money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas
- masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka)
- perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta,
- kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

---

<sup>4</sup> Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **2.4 Mekanisme Pelayanan Unit PPA**

1. Penerimaan laporan/pengaduan (di tempat dan sistem on call jemput bola)
2. Pemberian konseling (perlu psikiater/rohaniawan/pekerja sosial)
3. Merujuk/mengirim korban ke PPT (Pusat Pelayanan Terpadu)/PKT (Pusat Krisis Terpadu) RS Bhayangkara/RSU-RSUD terdekat (transportasi Kantor Polisi-RS)
4. Melakukan penyidikan perkara termasuk permintaan visum et repertum (DNA, Autopsi, Ver, Visum Psikiatrum)
5. Memberikan kepastian kepada pelapor akan ada tindak lanjut dari laporan/pengaduan (SP2HP2)
6. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh
7. Menjamin keamanan dan keselamatan pelapor maupun korban
8. Merujuk korban ke LBH/Rumah aman/Shelter (apabila diperlukan)
9. Mengadakan koordinasi/kerjasama lintas fungsi/instansi, pihak terkait (dinas terkait)
10. Menginformasikan perkembangan penyidikan kepada pelapor
11. Pemberkas perkara (koordinasi Jaksa dan Pengadilan)
12. Membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai prosedur/hirarki

## **2.5 Mekanisme Pemeriksaan**

1. Petugas tidak memakai pakaian dinas
2. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, bila perlu menggunakan penerjemah bahasa
3. Pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa simpatik
4. Tidak boleh mengajukan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan atau hal-hal yang sangat sensitive bagi sanksi dan/atau korban.
5. Tidak memaksa pengakuan atau keterangan dari sanksi dan/atau korban yang diperiksa.
6. Tidak menyudutkan, menyalahkan, mencemoohkan atau melecehkan yang di periksa.

7. Tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan kemarahan/kekesalan.

## **2.6 Tinjauan umum mengenai Pencabulan**

### **2.6.1 Pengertian Pencabulan**

Di dalam Pasal 289 KUHP yang dimaksud dengan pencabulan adalah Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun hal pengertian pencabulan, para pendapat ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan Spetandyo Wignjosoebroto. “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara menurut moral dan hukum yang berlaku melanggar”.

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.

### **2.6.2 Unsur-unsur Pencabulan**

Secara umum unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan terdiri dari dua unsur yaitu unsur bersifat obyektif dan bersifat subyektif seperti yang tercantum dalam pasal 289.

Pasal 289 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.”

Dari bunyi pasal di atas, dapat dirincikan unsur-unsur sebagai berikut:

#### **2.6.2.1 Unsur obyektif**

##### 1. Barang siapa;

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 1 e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

##### 2. Melakukan pencabulan dengan seseorang;

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

#### **2.6.2.2 Unsur Subyektif**

Sedangkan unsur subyektifnya ada satu, diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

### **2.6.3 Beberapa jenis istilah tentang Pencabulan**

1. Exhibitionism seksual: Sengaja memamerkan alat kelamin pada anak (korban).
2. Voyeurism: Orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
3. Fondling: Mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.
4. Fellatio: Orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

#### **2.6.4 Faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan yang dimana memiliki motif beragam, yaitu:**

- a. Pengaruh perkembangan teknologi
- b. Pengaruh alcohol
- c. Situasi (adanya kesempatan)
- d. Peranan korban
- e. Lingkungan:
  - Keluarga: broken home, kesibukan orang tua
  - Masyarakat

#### **2.6.5 Upaya penanggulangan kejahatan asusila terutama pencabulan, diantaranya:**

1. Mengadakan penyuluhan hukum
2. Mengadakan penyuluhan keagamaan.

Selain upaya preventif di atas, juga diperlakukan upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan asusila termasuk pencabulan. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan.

#### **2.6.6 Tindak pidana pencabulan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:**

- a. Pihak korban masih anak-anak sehingga tidak tahu akan berbuat apa-apa,
- b. Pihak korban mendapat ancaman dari pelaku bila memberitahukan apa yang terjadi pada dirinya kepada orang lain,
- c. Pihak korban merasa malu,
- d. Pihak keluarga merasa malu sebab merupakan aib keluarga.

## **2.7 Pengertian Anak Serta Batasan Umur Anak**

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana karena dipergunakan sebagai acuan untuk mengetahui apakah seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan, hal ini sangat diperlukan untuk dijadikan pegangan bagi aparat penegak hukum agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah lidik salah tuntutan maupun salah mengadili karena menyangkut hak asasi seseorang.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang System Peradilan Anak ketentuan mengenai batas umur anak diatur dalam:

1. Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 berbunyi:

“anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.

Ketentuan ini berlaku dalam perkara anak nakal tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan dengan batasan umur secara minimal dan maksimal.

2. Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 berbunyi:

“batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”

3. Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 berbunyi:

“anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.



## 2.8 Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Istilah delikuen berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan delikuen. Kata delikuen atau *delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan *delinquency act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*. Jadi, *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok social masyarakat tertentu bukan hanya hukum Negara saja, pengertian *delinquency* menurut simanjuntak, yaitu: <sup>5</sup>

1. *Junevile delinquency* berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para delinquent,

2. *Junevile delinquency* adalah pelaku yang terdiri dari anak (berumur dibawah 21 tahun (pubertas), yang termasuk yuridiksi pengadilan anak/*Junevile court*. Istilah kenakalan dan istilah *Junevile* tidak identic dengan istilah anak. Istilah *Junevile delinquency* lebih luas artinya dari istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli lebih cenderung menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah kejahatan anak-anak. <sup>6</sup>

Menurut Romli Atmasasmita istilah *delinquency* tidak identic dengan Anak yang yang tela melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku (peraturan perundang-undangan). Pada dasarnya anak yang berhadapan dengan hukum adalah tersangka atau terdakwa, walaupun tidak secara implicit disebutkan istilah tersangka/terdakwa di dalam UU Pengadilan Anak, namun dapat dipahami yang dimaksud dengan

---

<sup>5</sup> Simanjuntak, Latar Belakang Remaja, Bandung Cetakan 2, Alumni, hlm. 60

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja, Jakarta: Armico, 1983, hlm. 17.

tersangka/terdakwa dalam tulisan ini adalah seorang anak yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

## **2.9 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana**

### **2.9.1 Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang artinya sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidananatau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>7</sup>

### **2.9.2 Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan atas 2 unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif:

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah:

- a. Niat
- b. Maksud atau tujuan
- c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus dan culpa)
- d. Kemampuan bertanggung jawab

---

<sup>7</sup> Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Reangkap Education dan Pukap Indonesia, 2012 Hlm 20

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur diantaranya:

- a. Perbuatan
- b. Akibat
- c. Keadaan-keadaan

Menurut Adami Chazawi dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

## **2.10 Pengertian Sanksi Pidana dan Tindakan**

Sanksi adalah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman namun pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana (starf) merupakan

---

<sup>8</sup> Adami chazawi, pelajaran pidana bagian 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 82

sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana diluar KUHP. Di Indonesia merupakan Negara yang menggunakan dua jenis sanksi sekaligus, yaitu berupa pidana (straf) dan tindakan (maatrgels).

Secara teoritik, pidana telah mengandung penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan pembinaan serta pengawasannya menjadi tujuan utama. Sedangkan tindakan lebih mengarah pada kegiatan perlindungan, pendidikan dan pembinaan terhadap anak.

Pidana didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan atau dijatuhkan Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Pidana merupakan rasa tidak nyaman (misalnya berupa pembatasan-pembatasan, pemenuhan kewajiban tertentu) yang dijatuhkan oleh Negara melalui peradilan pidana karena seseorang atau badan hukum yang dijatuhi pidana tersebut melanggar hukum secara sah dan menyakinkan bersalah.

Ringannya perbuatan,keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

### **2.10.1 Sanksi pidana**

Menurut undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan menyimak pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 diatur pidana pokok dan tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum;

### 2.10.1.1 Pidana anak

Ada beberapa pidana pokok terhadap anak yaitu:<sup>9</sup>

#### 1. Pidana peringatan

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

#### 2. Pidana dengan syarat

Mengenai pidana dengan syarat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 terbagi atas 3 yaitu:

##### 1) Pembinaan di luar lembaga

Dalam pembinaan di luar lembaga, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a) Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga, maka lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya<sup>10</sup>.

b) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:<sup>11</sup>

- Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina
- Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa
- Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alcohol,

---

<sup>9</sup> Pasal 71 ayat (1) uu system peradilan pidana anak

<sup>10</sup> Pasal 74 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>11</sup> Pasal 75 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

c) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat pembinaan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum di laksanakan.<sup>12</sup>

## 2) Pelayanan masyarakat

Dalam pelayanan terhadap masyarakat, yang pokoknya sebagai berikut :

- a. Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.<sup>13</sup>
- b. Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Pasal 75 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>13</sup> Pasal 76 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>14</sup> Pasal 76 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

c. Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.<sup>15</sup>

### 3) Pengawasan.

Dalam hal pidana pengawasan, yang pokoknya sebagai berikut :

a. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.<sup>16</sup>

b. Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>17</sup>

Dan secara umum pidana dengan syarat, yang pada pokoknya sebagai berikut :<sup>18</sup>

a. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

b. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan pula syarat umum dan syarat khusus.

---

15 Pasal 76 ayat (3) Sistem Peradilan Pidana Anak

16 Pasal 77 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

17 Pasal 77 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

18 Pasal 73 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

- c. Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- d. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- e. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- f. Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun.
- g. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
- h. Selama Anak menjalani pidana dengan syarat, Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

### 3. Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja dijatuhkan kepada anak, dengan ketentuan sebagai berikut :



- a. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.<sup>19</sup>
- b. Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.<sup>20</sup>

#### 4. Pembinaan Dalam Lembaga

Penjatuhan pembinaan dalam lembaga dijatuhkan terhadap anak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.<sup>21</sup>
- b. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.<sup>22</sup>
- c. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.<sup>23</sup>
- d. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 78 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>20</sup> Pasal 78 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>21</sup> Pasal 80 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>22</sup> Pasal 80 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>23</sup> Pasal 80 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>24</sup> Pasal 80 ayat (4) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

## 5. Penjara

Dalam menjatuhkan pidana penjara ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut :

- a. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.<sup>25</sup>
- b. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.<sup>26</sup>
- c. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.<sup>27</sup>
- d. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.<sup>28</sup>
- e. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.<sup>29</sup>
- f. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup> Pasal 79 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>26</sup> Pasal 79 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>27</sup> Pasal 79 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>28</sup> Pasal 79 ayat (4) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>29</sup> Pasal 81 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>30</sup> Pasal 81 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

g. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>31</sup>

h. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>32</sup>

i. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.<sup>33</sup>

j. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana 26 penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.<sup>34</sup>

#### **2.10.1.2 Pidana Tambahan**

Seperti yang telah disebut bahwa selain pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak dapat juga dijatuhkan pidana berupa :<sup>35</sup>

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- 2) Pemenuhan kewajiban adat

#### **2.10.2 Sanksi Tindakan**

Disamping sanksi pidana, dikenal pula sanksi tindakan. Tindakan merupakan penjatuhan sanksi tindakan terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dengan tujuan memberikan pendidikan dan pembinaan serta tindakan tertentu lainnya. Menurut

---

<sup>31</sup> Pasal 81 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>32</sup> Pasal 81 ayat (4) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>33</sup> Pasal 81 ayat (5) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>34</sup> Pasal 82 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>35</sup> Pasal 71 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 69 ayat 2 bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tersebut ditentukan mengenai sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang terbukti secara sah bersalah yaitu :

- 1) Tindakan yang dikenakan kepada anak meliputi :<sup>36</sup>
  1. pengembalian kepada orang tua/Wali
  2. penyerahan kepada seseorang;
  3. perawatan di rumah sakit jiwa
  4. perawatan di LPKS;
  5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
  6. pencabutan surat izin mengemudi
  7. perbaikan akibat tindak pidana
  
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.<sup>37</sup>

## **2.11 Proses Peradilan Pidana Anak**

Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan paedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan

---

<sup>36</sup> Pasal 82 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>37</sup> Pasal 81 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan Sesuai dengan pasal 21 ayat 1, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan terhadap anak yang diduga atau melakukan tindak pidana yaitu:<sup>38</sup>

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali
- b. Mengikuti sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Keputusan yang diambil oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional tersebut diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 hari.<sup>39</sup>

Setiap anak yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari Advokat atau pemberi bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dan dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib didampingi oleh orang tua dan atau orang yang dipercayakan.

Pasal 16 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Ini berarti bahwa prosedur dalam pemeriksaan

---

<sup>38</sup> Pasal 21 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>39</sup> Pasal 21 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya sama dengan prosedur pemeriksaan dalam KUHAP kecuali Undang-Undang ini menentukan hal lain. Perlakuan khusus yang diatur dalam undang-undang ini semata-mata dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta selalu mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana anak, para penegak hukum telah ditentukan secara khusus baik penyidik, penuntut umum, hakim bahkan sampai hakim kasasi.

Proses peradilan pidana anak memiliki 4 tahapan yaitu Tahapan Penyidikan, Tahap Penangkapan dan Penahanan, Tahapan Penuntutan dan Tahapan Pemeriksaan di sidang pengadilan

### **2.11.1 Tahapan Penyidikan**

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>40</sup>

Penyidik dalam perkara pidana anak adalah Penyidik anak yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan ini yang secara khusus melakukan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penyidik perkara anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan bahkan jika dianggap perlu Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh

---

<sup>40</sup> Yahya harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm 109

agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.<sup>41</sup>

Pada tingkat ini penyidik wajib mengupayakan Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang dilakukan dalam waktu 7 hari setelah penyidikan dimulai, sedangkan Diversi sendiri dilakukan paling lama 30 hari setelah Diversi dimulai. Jika Diversi berhasil dilakukan atau mencapai suatu kesepakatan maka sesuai dengan pasal 29 ayat 3, penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi, apabila Diversi gagal maka sesuai dengan pasal 29 ayat 4 Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.<sup>42</sup>

### **2.11.2 Tahapan Penangkapan dan Penahanan**

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian luasnya. Bersumber dari wewenang yang diberikan sebuah undang-undang, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asal hal itu masih berpihak pada landasan hukum yang sah berupa penangkapan dan penahanan. Hal tersebut juga ada dalam hukum acara peradilan pidana anak.<sup>43</sup>

Pasal 30 UU Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi :

- a. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- b. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- c. Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.

---

<sup>41</sup> Pasal 27 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>42</sup> Pasal 29 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>43</sup> M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak ; Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 156

- d. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- e. Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Disamping itu, dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum. Koordinasi tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Ketentuan ini menjadi hal baru sebagai bentuk pemberian batas usia anak yang dapat ditahan, mengingat usia dibawah 14 (empat belas) tahun yang masih rentan untuk bisa ditahan. Jaminan hak anak juga masih harus diberikan selama anak ditahan, berupa kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan di LPKS.

Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Apabila waktu itu telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan

---

<sup>44</sup> Pasal 32 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak



terhadap Anak dilaksanakan di LPAS. Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.<sup>45</sup>

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal jangka telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.<sup>46</sup>

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal jangka waktu telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.<sup>47</sup>

Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan itu, penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.<sup>48</sup>

### **2.11.3 Tahapan Penuntutan**

Tahapan proses peradilan pidana anak selanjutnya merupakan proses penuntutan. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang<sup>32</sup> dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam persidangan. Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak

---

<sup>45</sup> Pasal 33 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>46</sup> Pasal 34 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>47</sup> Pasal 35 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>48</sup> Pasal 40 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

dalam persidangan anak. Pada proses tahapan ini jaksa penuntut umum yang diberi tugas melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah merupakan Penuntut Umum Anak. Ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 41 ayat 1 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal jika dalam proses perkara pidana anak belum terdapat penuntut umum yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam UndangUndang ini, maka sesuai dengan pasal 41 ayat 3 tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pada tahapan ini pula penuntut umum tetap diwajibkan untuk mengupayakan Diversi. Jika Diversi berhasil dilakukan maka penuntut umum Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi, apabila Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 42 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **2.11.4 Tahapan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**

Dalam proses peradilan hakim memiliki peranan dalam memutuskan perkara pidana anak. Hakim yang bertugas dalam menangani dan memutuskan perkara anak adalah Hakim Anak. Dalam tahapan ini pula hakim tetap diwajibkan mengupayakan Diversi yang tertuang dalam pasal 52 ayat 2.

Pada pasal 53 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak disidangkan dalam ruang khusus sidang anak, ruang tunggu sidang anak berbeda dengan ruang tunggu sidang orang dewasa dan waktu pelaksanaan sidang anak lebih didahulukan dari pada sidang orang dewasa. Di samping itu, 33 hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan

tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orangtua/wali atau pendamping, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwa adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/Wali. Dan jika hakim tidak melibatkan orang tua atau wali pendamping, advokat atau pemberi hukum, maka sidang anak dinyatakan batal demi hukum, ini tertuang dalam pasal 55 ayat 3.

Persidangan perkara anak bersifat tertutup agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan, sehingga anak dapat mengutamakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sedang berjalan.

Pada saat memeriksa anak korban dan atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang. Pada saat pemeriksaan anak korban dan atau anak saksi, orang tua/wali, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Maka dalam hal anak korban dan atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan atau anak saksi untuk didengar keterangannya.

Pada dasarnya, sidang anak dilanjutkan setelah anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak korban dan atau anak saksi pada saat anak berada diluar sidang pengadilan. Maka sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali dan atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Sehingga, hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, serai dalam hal 34 laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana

dimaksud diatas tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, maka putusan batal demi hukum.

Pada proses pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Identitas anak, anak korban, dan atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Untuk itu, pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan dibacakan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum serta pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum.

## **2.12 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana**

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dilakukan apabila kesalahan terdakwa terbukti didepan sidang pengadilan dan tentu kesalahan terdakwa sesuai yang termaktub dalam dakwaan penuntut umum.

Dalam menyatakan seorang terdakwa bersalah membutuhkan alat bukti minimum yang sah dan dapat menyakinkan hakim akan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah itu maka terdakwa dapat dijatuhkan pidana. Hal ini sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sesuai hal itu, dalam undang-undang mengkendaki adanya dua alat bukti yaitu dua alat bukti minimum yang menyakinkan hakim menyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Pasal 184 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa<sup>36</sup>Di dalam pelaksanaannya, hakim maupun jaksa mengemukakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor yang meringankan antara lain adalah terdakwa masih muda, mengakui perbuatannya dan berperilaku sopan. Faktor-faktor yang memberatkan adalah terdakwa tidak mengakui perbuatannya, mengganggu atau meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya.

### **2.12.1 Hal Yang Meringankan**

Hal yang meringankan hukuman menurut KUH Pidana adalah sebagai berikut :

a. Dalam hal umur yang masih muda (incapacity or infacy), berdasarkan pasal 47 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika Hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiga.”

b. Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut.

“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.”

c. Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut.

“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, dikurangi sepertiga bagi pembantu.”

### **2.12.2 Hal Yang Memberatkan**

Hal yang meringankan hukuman menurut KUH Pidana adalah sebagai berikut :

a. Dalam hal *Concursus*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUH Pidana :

a) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana

b) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya.

#### **Dan Pasal 66 KUH Pidana yang berbunyi**

1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

2) Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.”

b. Dalam hal *Recidive*, Berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 KUH Pidana.